



**PENETAPAN**

Nomor 126/Pdt.P/2018/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**Misri Ismawati**, bertempat tinggal di Kp.Cicadas Rt.02/Rw.06, Desa Cicadas ,Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 20 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 Maret 2018 di bawah Register perkara Nomor 126/Pdt.P/2018/PN Cbi telah mengajukan Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran pada Akta Kelahiran dengan alasan yang selengkapannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP 3201025405830006, atas nama MISRI ISMAWATI yang diterbitkan pada tanggal, 08 Oktober 2012 oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama DEDE INAN ,pada tanggal 08 September 2005, kutipan akta nikah No.977/30/IX/2005,yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap;
3. Bahwa pemohon mempunyai anak yang bernama RIDHA ALIPAH lahir di Bogor tanggal 12 Juni 2006,dengan nomor Akta Kelahiran 113473.CS/2011 sesuai Akta Kelahiran , yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis MISRI ISMAWATI menjadi MISRI ISWATI untuk disesuaikan dengan Buku Nikah Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PN Cbi.  
Form-02/SOP/04.3/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk perbaikan Nama Pemohon pada akte Kelahiran Anak Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan kami, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor 113473.CS/2011 dan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula tertulis MISRI ISMAWATI diperbaiki menjadi MISRI ISWATI ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dalam Register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Dede Inan, No. /0003, yang dikeluarkan oleh Dinas 3201022007/SURKET/01/100418Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 10- 04- 2018, selanjutnya diberi tanda P-1a;
2. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Misri Iswati, No. 3201022007/SURKET/01/100418/0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 10- 04- 2018, selanjutnya diberi tanda P-1b;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 977/30/IX/2005, atas nama Dede Inan dan Misri Ismawati, selanjutnya diberi tanda P-2;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3201021804060072 atas nama kepala keluarga Dede Inan, selanjutnya diberi tanda P-3;
5. Nomor : 113473.CS/2011, atas Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak nama RIDHA ALIFAH, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PN Cbi.  
Form-02/SOP/04.3/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 423.7/0002100, atas nama MISRI ISMAWATI, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dipersidangan, serta fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat-alat bukti surat di atas, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. NANDANG ADI FIKIYANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai adek ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan DEDE INAN;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon ada 2 (dua);
- Bahwa saksi mengetahui anak yang pertama bernama Ridha dan anak yang kedua bernama Diska;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengganti namanya dari yang semula bernama MISRI ISMAWATI menjadi MISRI ISWATI, pada akte kelahiran anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menyesuaikan namanya dengan buku nikah;

2. Dwi Rahmah Purwantini;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai Ponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan DEDE INAN;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon ada 2 (dua);
- Bahwa saksi mengetahui anak yang pertama bernama Ridha dan anak yang kedua bernama Diska;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengganti namanya dari yang semula bernama MISRI ISMAWATI menjadi MISRI ISWATI, pada akte kelahiran anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menyesuaikan namanya dengan buku nikah;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PN Cbi.  
Form-02/SOP/04.3/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap sebagai kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti tambahan lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk diberikan Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. NANDANG ADI FIKIYANTO , 2. DWI RAHMAH PURWANTINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2, serta saksi 1. NANDANG ADI FIKIYANTO, 2. DWI RAHMAH PURWANTINI, yang pada pokoknya berpendapat Pemohon Jl.Kp.Cicadas Rt.02/Rw.06, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri , Kabupaten Bogor, sesuai dengan Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PN Cbi.  
Form-02/SOP/04.3/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah Perbaikan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikenal dari identitasnya dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan identitas tersebut untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon hendak mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis MISRI ISMAWATI menjadi MISRI ISWATI;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah/memperbaiki namanya, berdasarkan suatu alasan tertentu, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, yang sifatnya hanya memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon saja, sebab adanya perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon oleh karena telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan pelaporan (pencatatan penggantian nama oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 dan 3 sepanjang mengenai Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon oleh karena beralasan hukum, maka dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PN Cbi.  
Form-02/SOP/04.3/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 113473.CS/2011 dan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula tertulis MISRI ISMAWATI menjadi MISRI ISWATI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 oleh kami, Chandra Gautama., S.H.,M.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 126/Pen.Pdt.P/2018/PN Cbi, tanggal 22 Maret.. 2018, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Yunita Ellyana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yunita Ellyana,S.H

Chandra Gautama,S.H.,M.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp241.000.00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PN Cbi.  
Form-02/SOP/04.3/2017





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PN Cbi.  
Form-02/SOP/04.3/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)